

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM
SENGKETA WANPRESTASI PADA AKAD MURABAHAH: STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2020/PA.SMP**

Nailus Sa'adah¹, Ichsan Amirul Haq², Zamzani Nusantara³, Ending Solehudin⁴

nailussaadah74@gmail.com¹, ichsanamirulhaq878@gmail.com²,
zamzani.nusantara0357@gmail.com³, endingsolehudin@uinsgd.ac.id⁴

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Dalam tulisan ini, penulis mengulas putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp yang memutus perkara wanprestasi dalam akad murabahah pada perbankan syariah. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, hasil analisis menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam akad oleh tergugat. Putusan verstek merupakan penegakan perlindungan hukum bagi lembaga keuangan syariah dan juga merupakan kesempatan untuk mengangkat isu-isu keadilan prosedural. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut membuat ekonomi syariah lebih memiliki kepastian hukum dan menyarankan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan pada musyawarah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Temuan-temuan ini dapat menjadi panduan bagi praktik pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa murabahah.

Kata Kunci: Wanprestasi; Akad Murabahah; Putusan Pengadilan Agama; dan Ekonomi Syariah.

Abstract

In this paper, the author reviews a ruling of the Religious Court of Sumenep Number 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp, which decided a case on default (wanprestasi) in a murabahah contract under Islamic banking. Through a normative juridical approach, case-study method, the analysis has revealed that default developed due to non-fulfillment of the payment obligations as defined in the contract by a defendant. The verstek ruling is both an upholding of legal protection of Islamic financial institutions and also an occasion to raise issues of procedural justice. The research thus infers that the ruling makes the Islamic economics more legal and suggests the presence of dispute resolution mechanisms that would emphasise on deliberation in accordance with Islamic legal principles. The findings may provide a guide to the religious court practice in solving murabahah disputes.

Keywords: Breach of Contract; Murabahah Contract; Religious Court Decision; and Islamic Economic Law.

PENDAHULUAN

Saat ini dunia perekonomian tengah berkembang dengan sangat cepat, sektor keuangan dan perbankan pun tidak terlepas dari hal ini. Syariah financial system menjadi pilihan masyarakat yang menarik dalam beberapa negara, mengingat prinsip syariah mendapat julukan lebih adil dan adil. Indonesia dengan menjadikan agama Islam sebagai agama mayoritas ternyata sudah cukup maju dalam pengembangan ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari semakin beragamnya lahirnya lembaga keuangan syariah baik keuangan perbankan maupun non perbankan yang memberikan jasa berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Sektor perbankan syariah di Indonesia dibangun di atas fondasi yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai fatwa yang dijamin DSN- MUI, seperti. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah pun beragam, di antaranya akad murabahah, yaitu jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Akad ini banyak digunakan dalam pengajuan pinjaman barang konsumtif dan produktif karena pribadi dianggap termudah dan praktis. Dalam prakteknya akad murabahah yang sudah baku adab dan aturannya sering muncul masalah yang berlanjut pada persengketaan antara bank dan nasabah.

Dalam beberapa kasus, permasalahan antara nasabah dan penjamin antelop paling sering dijumpai adalah tentang wanprestasi baik salah satu pihak, biasanya nasabah, yang gagal dalam melakukan pembayaran cicilan sesuai dengan perjanjiannya. Wanprestasi dalam akad murabahah tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi malah didampingi oleh persoalan hukum memaksa menjalani proses hukum hingga sampai ke pengadilan. Pengadilan agama di Indonesia sekarang memiliki kekuasaan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah di bidang hukum syariat atas dasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam prakteknya, pertengkaran perkara wanprestasi dalam akad murabahah sering dibawa oleh pihak bank ke pengadilan agama. Ini menunjukkan hingga saat ini Merkatamek formal law mechanism masih di pilihan sebagai penyelesaian masalah syariah meskipun dasar syariah ini menitikberatkan bahwa penyelesaian harus melalui jajaran damai dan musyawarah.

Pengadilan agama Indonesia sekarang ini mempunyai otoritas menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam praktiknya, perkara wanprestasi dalam akad murabahah ginjal seringkali dituntut bank ke pengadilan agama. Menurut ini menunjukkan bahwa peran formalitas hukum masih dianggap sebagai pilihan utama dalam penyelesaian permasalahan syariah, karena lebih mengedepankan penyelesaian secara damai dan musyawarah, prinsip syariah. Salah satunya adalah Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Sumenep. Kasus ini digagas oleh PT Bank BRI Syariah Tbk melawan nasabah seolah utang balas sewa gedung ternyata palsu, sesuai kasus pembiayaan murabahah. Uniknya, putusan ini didasarkan pada verstek karena tergugat tidak hadir dalam proses persidangan dan mengabulkan gugatan hingga putusan sah serta administratif sita jaminan atas tanah tergugat. Maka ingin tahu bagaimana giliran orang hakim menyelesaikan perkara wanprestasi ini dalam sisi hukum ekonomi syariah.

Kajian atas putusan-putusan macam itu patut dimuat dalam jurnal ini, karena dapat menjelaskan bagaimana Pengadilan Agama menerapkan prinsip-prinsip perdata, Islam, dan acara dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Selain itu, analisis ini juga bisa mengungkapkan seberapa besar pihak pengadilan sudah menaati prinsip keadilan islam, antara lain kejelasan akad, kesadaran pihak-pihak, dan perlindungan hak-hak pihak-pihak tersebut. Dengan demikian hal tersebut, diharapkan penelitian ini mampu mengkaji

pertimbangan hukum hakim dalam melewati perkara murabahah gadaikan yang bersengketa dalam Putusan No. 1 / Pdt. G. S/2020/PA. Smp. Analisis ini diarahkan dampak secara teoritis dari hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah, serta bertujuan untuk menyumbangkan pada pengembangan praktik peradilan ekonomi syariah yang adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum pengadilan dalam memberikan putusan sengketa/e atas wanprestasi akad murabahah khususnya pada pedoman hukum ekonomi syaria'h. Fokusnya adalah memahami bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam akad murabahah sebagaimana tercermin dalam Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp, samping itu, penelitian ini juga mencoba mengidentifikasi dan meninjau secara mendalam pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi tersebut seraya selalu merujuk pada koridor prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yang selain itu dengan penekanan studi kasus. Metode ini digunakan untuk melakukan analisis ke dalam putusan pengadilan berdasarkan ketentuan hukum positif dan pedoman pokok hukum ekonomi syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari salinan Putusan Pengadilan Agama Sumenep No-1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp, data sekunder diambil dari literatur hukum berupa buku, jurnal, hukum, fatwa DSN-MUI, dokumen relevan lainnya yang mendukung analisis.

Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk studi dokumen dan kepustakaan dengan menggandeng putusan-petunjuk pengadilan dan literatur-literatur relevan yang kemudian akan di analisis. Teknik responsif ini memungkinkan peneliti memahami konteks dan isi putusan secara menyeluruh. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu melalui metode deskriptif-analitis. Analisis termasuk dalam hal ini adalah mengidentifikasi fakta hukum dalam putusan, telaah dilakukan berdasarkan pertimbangan hakim serta keterkaitannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Hasil analisis disimpulkan secara sistematis dalam bentuk narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Wanprestasi dalam Akad Murabahah Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp

Akad murabahah adalah salah satu jenis transaksi jual beli yang dipraktikkan dalam konteks hukum ekonomi syariah, dimana penjual atau yang dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah, menyatakan harga pokok barang beserta keuntungan yang diambil. Dalam laman perbankan syariah, murabahah kerap diaplikasikan sebagai pewadah alat pembiayaan, apabila bank memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan selanjutnya menjualnya ke nasabah dengan imbalan keuntungan margin yang telah disepakati. Dalam materai Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp, Bank BRI Syariah sebagai penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan murabahah kepada tergugat untuk menjadikan barang. Dalam perjanjiannya yang telah disepakati, tergugat diwajibkan membayarkan cicil secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam pelaksanaannya, tergugat tidak melunasi kewajiban sesuai dengan jadwal, yang telah disepakati.

Kelalaian tergugat dalam membayar cicilan sebagaimana yang telah diatur dalam akad murabahah tersebut merupakan suatu wanprestasi, yaitu tidak menunaikan prestasi yg menjadi kewajibannya. Dalam hukum perdata, wanprestasi dapat berupa tidak

melaksanakan isi Perikatan, melaksanakan tetapi tidak tepat atau terlambat melaksanakan perikatan. Dalam hal ini tergugat dianggap tidak melaksanakan isi perjanjian menurut waktu dan waktu sebagaimana besarnya ditentukan. Perlu diingat ada adanya fasilitas dalam perbankan syariah untuk menyelesaikan kejanggalan keterlambatan pembayaran, misalnya penerapan ta'zir (denda moral) atau musyawarah lain terlebih dahulu. Namun, jika upaya persuasif gagal dan tidak ada niat baik dari nasabah tersebut, maka bank syariah pun berhak untuk mengambil jalur hukum, seperti pada perkara ini. Perkara ini juga menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi akad murabahah memiliki konsekuensi hukum yang berat yang tidak hanya menyangkut kepentingan debitur tergugat tetapi juga menyangkut terhadap kelangsungan kegiatan perbankan syariah yang diperlukan untuk menjaga prinsip keadilan dan ajaran tanggung jawab. Maka dari itu, kejelasan isi akad maupun paham mendalam dari nasabah sangat dibutuhkan sehingga tidak mengalami pelanggaran kontrak syariah yang dibuat untuk kedua pihak.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep menyelesaikan sengketa ini dengan pendekatan verstek, yaitu memutus perkara tanpa kehadiran tergugat. Hal ini sejalan dengan Pasal 125 ayat (1) HIR (Herzien Indonesisch Reglement) yang memperbolehkan hakim menjatuhkan hukuman jika tergugat telah dipanggil secara sah namun tidak hadir. Hakim menerima utuh gugatan penggugat, karena argumen-argumennya ditunjang alat bukti yang kuat, diantaranya salinan perjanjian akad murabahah, bukti pembayaran sebagian angsuran, dan bukti adanya tunggakan atas prestasi berupa. Bahkan, hakim juga memutus bahwa sita jaminan atas tanah korban tergugat adalah sah dan berlaku, untuk menjamin pemenuhan kewajiban korban dalam pelunasan pembiayaan.

Pertimbangan hakim tidak hanya berada di bidang hukum acara perdata, tetapi juga menyelipkan prinsip hukum ekonomi syariah sebagai norma hukum sawah, yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hakim menganalisis bahwa akad murabahah berisikan elemen ijab-qabul, kejelasan harga, dan kesepakatan mengenai aspek penghasilan pribadi. Jika wanprestasi itu terjadi maka secara syar', tergugat kerananya telah melanggar akad yang mempunyai sifat mengikat (al-'aqd al-mulzim), dan karena itu terbuka tanggung jawabnya secara hukum. Dalam sisi keadilan putusan majelis hakim juga memperhatikan hak penggugat untuk kembali uang yang telah mereka keluarkan dan menjaga pula kestabilan sistem keuangan syariah. Namun demikian, keputusan ini juga perlu dipertanyakan karena dijatuhkan secara verstek tanpa adanya pembelaan dari tergugat. Di dalam jikalau menggunakan alutsista keadilan prosedural Islam sangat ditekankan mendengar dari pihak yang terintaik sebelum menjatuhkan putusan. Itulah sebabnya butuh dipertanyakan apakah proses panggilan tergugat sudah sah dan patut, dan sudahkah dilakukan usaha maksimal untuk mengirimkan diri ke runtutan yang dimaksudkan.

Evaluasi dan Implikasi

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumenep menunjukkan pengadilan memiliki kemampuan untuk menegakkan perintah hukum dalam kasus wanprestasi akad murabahah dengan penerapan hukum positif dan kaidah-kaidah syariah. Dalam hal ini, hakim menegaskan bahwa tergugat telah berkewajiban melakukan wanprestasi karena tidak melunasi utang menurut perjanjian yang telah disepakati oleh pihak berkepentingan sehingga gugatan penggugat adalah beralasan dan pengadilan memutuskan gugatan penggugat gagal dan menetapkan sita jaminan atas tanah milik tergugat sebagai jaminan pelunasan. Namun, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dari proses dan putusan itu. Pertama, putusan ini dibuat berdasarkan verstek karena tergugat tidak hadir dalam sidang. Walaupun hal ini menurut hukum acara

perdata luas, ketidakhadiran tergugat tanpa keberadaan pembelaan dapat mengurangi aspek keadilan prosedural. Pada sudut pandang sistem hukum Islam, keadilan prosedural merupakan salah satu prinsip yang paling utama agar setiap perundingan mendapatkan kesempatan yang adil dalam pemberian alasan pembelaan. Selain itu, tindakan penyelesaian sengketa yang digunakan juga menjadi diperhatikan. Hukum ekonomi syariah secara ontologi menekankan urgensi antara musyawarah dan mediasi sebelum memeriksa kasus ke ranah litigasi. Pengujian terhadap perkara ini memperlihatkan bahwa upaya penyelesaian perdamaian belum dilakukan secara adil. Meski putusan ini begitu memberikan kepastian hukum kepada lembaga keuangan syariah sebagai kreditur, perlindungan terhadap hak nasabah sebagai debitur juga harus menjadi bagian dari perhatian agar tidak terjadi ketidakadilan yang merugikan pihak yang ekonomi lebih lemah.

Keputusan ini punya dampak yang begitu pesat dalam perbankan syariah dan peran lapangan agama untuk membangun sistem pengadilan yang mengedepankan hukum ekonomi syariah. Salah satu dampak langsung adalah peningkatan konsep kepastian hukum di praktiknya di lapangan ekonomi syariah, khususnya bagi lembaga sistem keuangan syariah dalam menjalankan akad, serta mendapatkan perlindungan hukum dari wanprestasi nasabah. Tentu saja pengaruhnya terlihat dalam meningkatnya kepercayaan investor maupun nasabah pada sistem perbankan syariah. Selain itu, putusan tersebut pun dipercaya akan menjadi landasan untuk menyelesaikan beberapa perkara tentang sengketa akad murabahah di pengadilan agama lainnya, dimana perkara tersebut akan memperkuat peran pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun fatwa DSN-MUI. Ekspektasi lain dari putusan ini, antara lain adalah perlunya percepatan penataan mekanisme mediasi sebagai alternatif penyelesaian persengketaan untuk menghindari hakim menjatuhkan putusan verstek. Sementara itu, edukasi bagi nasabah tentang hak dan kewajiban nasabah pada akad murabahah pun perlu ditingkatkan sebagaimana mestinya agar dapat meminimalisasi risiko wanprestasi. Selain itu Putusan ini juga menekankan hal penting lainnya yakni standarisasi dan transparansi dalam penyusunan akad murabahah. Dengan akad yang diatur secara sah dan transparan, pihak-pihak akan lebih jelas memahami materi perjanjian, sehingga resiko pertikaian dapat diminimalisir. Putusan ini pula menekankan perlunya standarisasi dan transparansi dalam makin akad murabahah. Dengan akad yang sistem, transparan, semua pihak lebih mudah memahami isi perjanjian, kemungkinan sengketa dapat ditekan.

KESIMPULAN

Kegagalan tergugat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan sesuai dengan perjanjian akad murabahah yang telah disepakati sebagai bentuk wanprestasi dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp. memperlihatkan wanprestasi dalam akad murabahah ini akan berakibatnya hukum yang cukup ketat dan memerlukan penanganan yang riil. Pertimbangan hakim dalam membaktikan putusan dalam kasus ini berpatok kepada hukum acara perdata maupun asas-asas hukum ekonomi syariah, dengan pertimbangan mengenai kesamaan akad dan kewajiban dari kedua pihak. Dalam persidangan kesaratan yang mengesahkan sita jaminan harta tergugat menegaskan terdapat perlindungan hukum bagi lembaga keuangan syariah apabila menjadi korban wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Sabda Purnama, dan Adithya Wirathama. "IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM MENYEBARKAN PENJELASAN TENTANG BANK SYARIAH," t.t.
- Arifin, Akhmad Nuzul. "KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH," t.t.
- Bintary, Hajareza Manda, dan Shofiyun Nahidloh. "Analisis Putusan Hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/Pa.Smp Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Perspektif Khes." *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law* 2, no. 3 (2023): 81–90.
- Darmawati, Darmawati, dan Asriadi Zainuddin. "Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama." *Al-Mizan* 11, no. 1 (1 Desember 2015): 90–101. <https://doi.org/10.30603/am.v11i1.997>.
- Ichsan, Nurul. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (20 Juli 2015). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2867>.
- Imama, Lely Shofa. "KONSEP DAN IMPLEMENTASI MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2014): 221–47. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.482>.
- Indra Tektona, Rahmadi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Slamet Ervin Iskliyono. "Wanprestasi pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)." *Jurnal Supremasi* 10, no. 2 (21 September 2020): 52–65. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.935>.
- Ira, Maulana. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama." *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (1 Juli 2022): 265–77. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.483>.
- Isima, Nurlaila, dan Syahrul Mubarak Subeitan. "WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS SYARIAH SERTA PENYELESAIAN SENGKETANYA." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2 (10 Desember 2021): 104–15. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809>.
- Islam, Jurnal Hukum Ekonomi. "Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) P-ISSN : 2622-0822 | E-ISSN : 2614-0004," t.t.
- Lathif, Ah Azharuddin. "Konsep Dan Aplikasi Akad Murâbahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (7 Agustus 2013). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/967>.
- Putra, Alfian Hanggara, dan Djumardin Djumardin. "Wanprestasi Dalam Akad Murabahah: (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram No: 0508/Pdt.G/2016/Pa.Mtr)." *Private Law* 3, no. 1 (2 Februari 2023): 85–94. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2150>.
- Rachmat, Nurul Fitria. "KONSEP MURABAHAH DAN PENERAPANNYA DI PT. BANK SYARIAH INDOENSIA (BSI)," t.t.
- Rama, Ali. "ANALISIS DESKRIPTIF PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI ASIA TENGGARA." *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 1, no. 2 (3 September 2015). <https://doi.org/10.15408/thd.v1i2.8430>.
- Rasya, Harlin Sabrinda, dan Irwan Triadi. "Akses Keadilan Dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (22 Maret 2024): 12–12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>.
- "Salinan Putusan Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp," t.t.
- Utama, Andrew Shandy. "Arah Kebijakan Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Nasional Di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 22 Juni 2020, 41–52. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3498>.
- Widagda, I. Made Nata, dan Anak Agung Angga Primantari. "PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK TANPA AGUNAN MELALUI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 1 (12 Februari 2025). <https://doi.org/10.62281/v3i1.1580>.